



PENETAPAN

No : 342/Pdt.Bth/2023/PN SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Vincentius Benny Suryadi SE, Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir, Semarang, 22 Januari 1970. Agama Kristen Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan S w a s t a, Alamat Jalan Bukit Tulip No. 22/24 Srandol Kulon Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, daalam hal ini diwakili oleh Mandagi Jantje SH. Pengacara, dengan alamat Pelayanan Bantuan Hukum Masyarakat Lemah tertindas di Jl. Dlopo Raya No. 12 A Solo Baru, Gedangan, Gorogol, Kabupaten Sukoharjo. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2023 , selanjutnya disebut sebagaiPembantah

M e l a w a n :

- 1. Slamet Yatin, Pekerjaan Kayawan PT. BPR Gunung Kinibalu** dengan beralamatkan Kantor PT. BPR Gunung Kinibalu di Jalan Imam Bonjol 202 Kota Semarang. Selanjutnya disebut ----- **TERBANTAH I.**
- 2. Pimpinan PT. Balenus Prima Nusantara Semarang** dengan alamat KomplekPertokoan Simpang Lima A 9. Jl. Ahmad Yani Kota Semarang, Selanjutnya disebut ----- **TERBANTAH II.**
- 3. Pimpinan PT. BPR Gunung Kinibalu**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol 02 Kota Semarang. Selanjutnya disebut ----- **TERBANTAH III.**
- 4. Notaris/PPAT bernama Liliana Tedjosaputro SH.** dengan alamat Jalan MayJen DI. Panjaitan No. 22-24 Semarang.Selanjutnya disebut -- **TERBANTAH IV.**
- 5..Veronica Judminten** Kelamin perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Surakarta01 Agustus 1947, Agama Kristen Katholik, Kewarganegaraan

Halaman 1 dari 4 Penetapan No.342/Pdt.Bth/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Kantor Pos Semarang, Alamat Perumahan Bukit Tulip No. 22/24 Srandol Kulon Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Selanjutnya disebut ----- **TURUT**

TERBANTAH ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Pembantah tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah, sedangkan Terbantah I dan Terbantah III datang menghadap di persidangan sedangkan Terbantah II, Terbantah IV dan Turut Terbantah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan Patut dan sah ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Majelis Hakim menerima surat dari Pembantah tertanggal 23 Agustus 2023 yang pada pokoknya Pembantah mengajukan Pencabutan Perkara No.342/Pdt.Bth/202/3PN Smg. dengan alasan yang pada pokoknya ;

1. Bahwa pencabutan gugatan bantahan pembantah dalam perkara ini sudah menurut hukum
2. Bahwa Pembantah menganggap dan/atau mempertimbangkan gugatannya belum sempurna
3. Bhowa menurut hukum gugatan dalam perkara ini, karena terbantah-terbantah belum mengajukan awaban pokok perkara dan/atau lainnya tidak hadir sidang
4. Bahwa oleh karenanya pembantah dengan berlandaskan Reglement op de Rechtsvordering (Rv) paal 271 yang mengatur tentang pencabutan perkara dengan ini menyatakan gugatan bantahan pembantah dalam perkara ini dicabut, karena salah satu lasan pembantah mencabut perkara tanpa persetujuan terbantah karena para terbantah belum mengajukan jawaban dan tidak belum menghadiri sidang jawaban pokok perkara tersebut

Halam 2 dari 4 Penetapan No.342/Pdt.Bth/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pembantah merasa perlu menyesuaikan tuntutananya untuk diajukan kembali sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses persidangan baru sampai pada tahap pemanggilan para pihak baik Pembantah maupun Para Terbantah sehingga untuk pencabutan gugatan bantahan sepenuhnya adalah menjadi hak dari Pembantah dan tidak memerlukan persetujuan dari Para Pembantah. Pencabutan gugatan bantahan tersebut beralasan menurut hukum dan dipandang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau prinsip dasar keadilan, sehingga patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara gugatan nomor Register No. 342/Pdt.Bth/2023/PN Smg. atas nama para pihak tersebut kedalam buku register perkara perdata gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa karena azasnya dalam perkara perdata dikenakan biaya, maka keseluruhan biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini dibebankan kepada Pembantah;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pembantah untuk mencabut bantahan dalam register perkara perdata No. 342 /Pdt.Bth/2023/PN Smg;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan dimaksud dengan mencoret perkara perdata No.342/Pdt.Bth/2023/PN.Smg, dari buku Register perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 252.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari: Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami SRI ARI ASTUTI,S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Rosana Irawati, S.H.,M.H., dan Noerista Suryawati, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halam 3 dari 4 Penetapan No.342/Pdt.Bth/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu SUNARTI, S.H., Panitera-Pengganti, dengan dihadiri oleh Terbantah I dan tanpa dihadiri oleh Pembantah II, Terbantah III dan Terbantah IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROSANA IRAWATI S.H., M.H.

SRI ARI ASTUTI, S.H., M.H.

NOERISTA IRAWATI, S.H.M.H.

Panitera-Pengganti.

SUNARTI, S.H..

Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran,	Rp. 30.000,00
- Baya Proses,	Rp. 50.000,00
- Biaya PNBP,	Rp. 60.000,00
- Panggilan,	Rp. 80.000,00
- Biaya Penggandaan	Rp. 12.000,00
- Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00
- <u>Materai,</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp.252.000,00

(dua ratus lima puluh dua ribu Rupiah)

Halam 4 dari 4 Penetapan No.342/Pdt.Bth/2023/PN Smg